



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Permohonan Anggota FPI Terkait UU Ormas

Jakarta, 21 Mei 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Pasal I angka 6 s.d. angka 21, frasa “atau paham lain” pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor 2/PUU-XVI/2018 ini dilaksanakan pada Selasa (21/05) pukul 09.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia sebagai Pemohon I, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia sebagai Pemohon II, Perkumpulan Pemuda Pemuda Muslimin Indonesia sebagai Pemohon III, Perkumpulan Hidayatullah, sebagai Pemohon IV, dan H. Munarman, S.H. sebagai Pemohon V.

Pemohon I dan Pemohon II merupakan ormas berbadan hukum berbentuk yayasan, dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan yang pada umumnya mempunyai tujuan mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani melalui berbagai kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Pemohon V merupakan anggota sekaligus pengurus ormas tidak berbadan hukum yaitu dari ormas Front Pembela Islam (FPI).

Dalam sidang Selasa (06/03/18), Arteri Dahlan selaku anggota Komisi III, mewakili DPR, memberikan keterangan untuk menanggapi uji materi UU ini. Arteria mengemukakan bahwa asumsi Pemohon yang menyebut pemerintah mencabut badan hukum sebuah ormas hanya berdasarkan kesewenang-wenangan itu tidak benar. Pitri Indrianingtyas, mewakili Yayasan Penanganan Hukum Indonesia, juga memberikan keterangan. Pitri tidak menyetujui perkataan Pemohon yang menilai unsur subjektivitas dalam penjatuhan sanksi terhadap ormas.

Mewakili LBH Pembela Pancasila, Teddi Andriansyah mengungkapkan bahwa hak konstitusional Pemohon pada dasarnya tidak dirugikan oleh UU Ormas. Menanggapi gugatan Pemohon terhadap frasa “atau paham lain” dalam norma yang diujikan, Teddi mengemukakan bahwa frasa tersebut mutlak diperlukan guna mengantisipasi perkembangan masyarakat dan paham global yang berpotensi mengancam kedaulatan negara, persatuan, dan kesatuan bangsa di masa mendatang. (Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id